Catatan:

Dalam memberikan pelayanan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak menerima pemberian/ gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, mohon agar melaporkannya melalui pengaduan online pada website resmi: ms-simpangtigaredelong.go.id.

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

PENETAPAN AHLI WARIS (P3HP)

1.	Fotokopi KTP & KK Pemohon beserta seluruh Ahli Waris (Dilegalisir Kantor Pos)	☐
2.	Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris	☐
3.	Surat Keterangan Ahli Waris dari Reje Kampung (Disahkan Camat)	☐
4.	Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Keuchik/Catatan Sipil	☐
5.	Buku Nikah Pewaris (Bila Pewaris sudah menikah)	☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026
Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong